

ISSN : 1412-9450

Vol. 5, No. 2, September 2007

KOMPETENSI

Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi

**Pengaruh Besaran Perusahaan dan Struktur Modal
dengan Kualitas Laba**

Evita Puspitasari

**Implementing Internal Control to Reduce Cash Theft
in Small Businesses**

Andian Ari Istiningrum

**Sikap Masyarakat Terhadap Gadai Syariah
di Pegadaian Syariah Yogyakarta**

Amirah Sutestri & Ambarsari

**Intermediasi Keuangan Perbankan dalam Pemberian
Kredit Sindikasi Sebagai Alternatif Pembiayaan**

Amanita Novi Yushita

Wacana Ekonomi Islami

**Pengantar Menuju Bangunan Metodologi
Ilmu Ekonomi Islam yang Kokoh**

Moh Khoiruddin



FAKULTAS EKONOMI
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Amirah Sutestri dan Ambarsari

Sikap Masyarakat Terhadap Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Yogyakarta

Berdasarkan karakteristik usia ada perbedaan sikap nasabah terhadap atribut produk gadai syariah yang meliputi pelayanan, lokasi dan prinsip syariah sedang atribut produk gadai syariah yang berupa penetapan harga taksir dan biaya tidak mempunyai perbedaan sikap.

Sinar Harapan, 2003

Republika online

Warta Pegadaian, 2005

Daftar Pustaka

Anonim, Republika, 21 Juni 2006

Nugroho, Ari Agung, *Gambaran Umum Kegiatan Usah Pegadaian Syariah*, ULGS Sei Panas Batam, 2006

Swasta, Basu dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Liberty Yogyakarta, 2002

Swasta DH, Basu dan Handoko, T Hani, *Manajemen Pemasaran: Analisa Perilaku Konsumen*, BPFE UGM Yogyakarta, 2000

Syariah Publikasi, 2005

Santosa, Singgih, *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Elex Media Komputindo, 2003

INTERMEDIASI KEUANGAN PERBANKAN DALAM PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN

Oleh: Amanita Novi Yushita

Abstrak

Seiring dengan membaiknya kondisi makroekonomi dan maraknya pembangunan proyek infrastruktur akan memacu pembiayaan dan peranan perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam mendukung pembangunan nasional. Kredit sindikasi merupakan pembiayaan bersama dan paling aman bagi perbankan untuk membiayai suatu proyek infrastruktur terutama untuk pembangunan fasilitas publik. Pola kredit sindikasi ditempuh sebagai salah satu cara menjaga likuiditas. Sindikasi pembiayaan dilakukan sesuai kebutuhan nasabah serta kerja sama antarbank dalam melakukan fungsi intermediasi bersama. Dengan sindikasi, perbankan dapat menganalisis kredit lebih akurat sehingga dapat mengurangi risiko kredit macet.

Kredit sindikasi merupakan alternatif pembiayaan yang dipilih oleh perbankan dengan tujuan agar bank tidak melanggar aturan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) karena biasanya nilai pinjamannya cukup besar sehingga perlu untuk membiayai suatu proyek secara bersama-sama dengan lembaga lain dengan menunjuk satu bank sebagai *lead manager*.

Kata kunci

Intermediasi Keuangan, Pembiayaan, Kredit Sindikasi, Lead Manager

Penulis

Amanita Novi Yushita, Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi-UNY

A. PENDAHULUAN

Mengamati perkembangan yang ada sekarang ini dalam berbagai aspek serta melihat proyeksi kebutuhan dunia usaha pada masa yang akan datang, maka dapat diperkirakan bahwa bentuk sindikasi akan semakin ramai. Hal ini seiring dengan semakin pesatnya pembangunan di Indonesia. Kalangan perbankan sendiri akan semakin berpengalaman dan meningkatkan kualitas penanganan kredit sindikasi, baik sebagai *lead manager*, *agent*, maupun sebagai peserta.

Kredit sindikasi ini biasanya diberikan oleh bank-bank untuk membiayai proyek pembangunan berskala mega, yakni pembangunan berbagai proyek infrastruktur jalan tol, pelabuhan, bendungan, kelistrikan, telekomunikasi, serta proyek besar lainnya. Awalnya, kredit sindikasi ini biasanya diberikan oleh beberapa bank yang memiliki skala usaha dan kapasitas sama serta cenderung terlibat di bidang yang hampir seragam. Namun

KOMPETENSI

Jurnal Ekonomi,
Manajemen & Akuntansi
Vol. 5 No. 2 Sept '07 51-64
Fak. Ekonomi - Universitas
Cokroaminoto Yogyakarta
ISSN: 1412-9450

belakangan sudah mulai melebar, bank-bank ritel pun ikut serta dalam kredit sindikasi yang biasanya hanya bank yang menggeluti bidang korporasi.

Perkembangan pasar modal (*capital market*) akhir-akhir ini yang memberikan peluang bagi dunia usaha untuk memperoleh dana dalam jumlah besar juga merupakan persaingan bagi bank yang menawarkan kredit sindikasi untuk pembiayaan dalam jumlah besar. Hal ini tercermin dari kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan untuk *go public*.

Sejumlah perbankan nasional membentuk sebuah forum sindikasi kredit perbankan. Forum sindikasi perbankan tersebut ditandatangani 13 bank yang dipimpin Bank BNI. Forum ini diresmikan di Jakarta pada tanggal 20 April 2007. Pada peresmian forum sindikasi perbankan tersebut, Direktur Utama Bank BNI Sigit Pramono mengungkapkan bahwa forum sindikasi ini memiliki misi untuk meningkatkan pembiayaan sindikasi secara hati-hati (*prudent*) dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional. Tujuan utamanya adalah mengorganisasi bank-bank yang kompeten dalam pembiayaan sindikasi, sebagai database bank-bank sindikasi dan pusat informasi tentang proyek-proyek potensial yang layak disindikasikan. Selain itu juga akan

menyediakan informasi bagi bank-bank anggota berkaitan dengan pemberian kredit secara sindikasi, debitur, atau proyek-proyek sindikasi, dan bekerja sama dengan organisasi lainnya yang memberikan *mutual benefits* guna meningkatkan kredit sindikasi. Kredit sindikasi merupakan alternatif pembiayaan oleh bank yang memiliki kelebihan dana dan untuk menekan risiko kredit karena analisis dilakukan oleh beberapa bank sehingga akan diperoleh hasil analisis yang lebih akurat. Dengan menggunakan pola sindikasi, perbankan memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan fasilitas kredit yang lebih besar dengan tetap memperhatikan ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan sekaligus untuk meningkatkan *fee based income*. Pola kredit sindikasi ini ditempuh sebagai salah satu cara untuk menyalurkan likuiditas. Sindikasi pembiayaan dilakukan sesuai kebutuhan nasabah serta kerja sama antar bank dalam melakukan fungsi intermediasi.

Forum sindikasi ini memiliki visi untuk menjadikan pembiayaan secara sindikasi sebagai produk unggulan perbankan yang mendukung suksesnya pembangunan nasional, melakukan inventarisasi data bank-bank sindikasi berdasarkan sektor unggulan, tenor, jenis kredit, mata uang, plafon dan lama proses, serta melakukan inventarisasi proyek-proyek sindikasi potensial.


B. PEMBAHASAN

INTERMEDIASI KEUANGAN PERBANKAN

Lembaga keuangan baik bank maupun non bank mempunyai peranan penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank dan lembaga keuangan (*financial intermediary*) sebagai prasarana pendukung yang amat vital.

Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit. Dana tersebut dialokasikan

dengan negosiasi antara pemilik dana dengan pemakai melalui pasar uang dan pasar modal. Pada gambar di bawah ini terlihat proses transaksi bank dan lembaga keuangan bukan bank. Produk yang ditransaksikan dapat berupa sekuritas primer (saham, obligasi, *commercial paper*, perjanjian kredit) serta sekuritas sekunder (giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, dan sebagainya). Sekuritas sekunder diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank untuk ditawarkan kepada unit surplus (kelebihan dana). Dana yang dihimpun dari unit surplus disalurkan kembali oleh lembaga keuangan kepada unit defisit (kekurangan dana). Bagi penabung simpanan tersebut merupakan aset finansial (*financial assets*), sedangkan bagi bank merupakan utang (*financial liabilities*). Berikut ini gambar proses intermediasi keuangan:



KREDIT DAN PEMBIAYAAN

Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70%-80% dari volume usaha bank, oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit. Kedua, penyaluran kredit memberikan *spread* (selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga kredit yang diberikan) yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. Ketiga, melihat posisinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya diatur dan dibatasi. Keempat, sumber dana utama bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral pihak bank harus menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Menurut UU No.10 Tahun 1998 pengertian kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Sedangkan pengertian pembiayaan adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Kredit atau pembiayaan dapat berupa tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian ada kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa telah terjadi kesepakatan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dalam hal masalah sanksi apabila debitur ingkar janji.

Unsur-unsur yuridis dari pembiayaan yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara pemberi biaya (kreditur) dengan penerima biaya (debitur) yang disebut dengan perjanjian pembiayaan.
2. Adanya beberapa pihak, setidaknya tidaknya pihak pemberi dan penerima dana.

3. Adanya kesanggupan/janji untuk membayar hutang
2. Mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta.
4. Adanya pemberian sejumlah dana/uang
3. Hanya ada satu dokumentasi kredit yang menjadi pegangan bagi bank peserta.
5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian biaya dengan pembayaran
4. Kerja sama ini diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua bank peserta.

KREDIT SINDIKASI

Kredit Sindikasi atau *Syndicated Loan* merupakan pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur untuk membiayai satu atau beberapa proyek. Pinjaman tersebut diberikan secara sindikasi mengingat jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal.

Kredit sindikasi diberikan dalam rangka membiayai suatu proyek, yang dapat ditentukan kapan dimulainya dan saat berakhirnya pembangunan proyek tersebut, maka ditinjau dari sifatnya suatu kredit sindikasi dapat digolongkan sebagai *term loan*. Secara umum kredit sindikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan atau bank.

Kredit sindikasi ditinjau dari asal pembiayaannya dapat dibedakan menjadi:

1. *Offshore Loan*

Merupakan pinjaman yang pembiayaannya berasal dari luar negeri. Artinya asal dari dana pinjaman sindikasi tersebut adalah devisa yang beredar di luar negeri. Dengan kata lain, *offshore loan* diberikan dalam bentuk valuta asing (devisa). Para krediturnya biasanya terdiri dari bank-bank asing/ lembaga-lembaga keuangan asing yang beroperasi di luar negeri. Cabang dari bank/ lembaga keuangan nasional yang beroperasi di luar negeri dimungkinkan untuk memberikan *offshore loan*, asal dananya benar-benar berasal dari devisa yang beredar di luar negeri, bukan devisa yang sudah beredar di dalam negeri. Kredit sindikasi dalam bentuk *offshore loan* biasanya dibuat dengan akte di bawah tangan

dan dalam bahasa Inggris. Draft biasanya dibuat oleh agen dari para kreditur sindikasi (dalam hal ini *agent's lawyer*).

2. Onshore Loan

Merupakan pinjaman yang dananya berasal dari dalam negeri. *Onshore loan* dapat diberikan dalam bentuk valuta asing maupun rupiah. Para kreditur indikasi biasanya terdiri dari beberapa bank/lembaga keuangan nasional. Tetapi cabang/lembaga keuangan asing dapat menjadi kreditur sindikasi dari suatu *onshore loan* dengan catatan dana yang dipinjamkannya benar-benar dari dalam negeri. Kredit sindikasi dalam bentuk *onshore loan* ada yang dibuat di bawah tangan tetapi ada juga dibuat dengan akte notaris walaupun ada yang berbahasa Indonesia, tetapi juga ada yang ditulis dalam bahasa Inggris. Hal ini dapat dimengerti karena kebanyakan bank yang menjadi agen dari *onshore loan* tersebut adalah bank asing. Hanya *onshore loan* yang tidak melibatkan cabang asinglah yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Munir Fuady (2005) menggolongkan kredit sindikasi menjadi tiga model yaitu:

1. Direct Participation Model (Model Partisipasi Langsung)

Dalam model ini, semua cara yang tercakup dalam sindikasi, kreditur berhubungan secara kontraktual langsung dengan debitur. Walau hanya ada satu kontrak tetapi semua bank peserta sindikasi dan debitur menandatangani kontrak tersebut.

2. Indirect Participation Model (Model Partisipasi Tidak Langsung)

Suatu kredit sindikasi dimana diantara para kreditur ada sindikasi tertentu, tetapi ada diantara mereka yang berpartisipasi dengan cara tidak menjadi pihak dalam *loan agreement*, tetapi menjadi kreditur lewat kreditur yang lain.

3. Club Deal Model

Suatu model sindikasi di mana selain kreditur yang memberi pinjaman uang secara kredit terdapat juga kreditur yang memberikannya dengan cara pembiayaan. Dan secara bersama-sama bergabung dengan satu sindikasi dengan *terms* dan *conditions* yang sama dengan sindikasi kredit biasa.

Pemberian kredit sindikasi dilakukan secara gabungan antara bank pemerintah dengan bank swasta atau bank swasta dengan bank asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia atau

antar bank pemerintah dengan bank asing yang mempunyai perwakilan. Pola kemitraan "lintas strata" semacam ini selayaknya terus dikembangkan sehingga dapat menimbulkan sinergi dan dampak yang merata bagi semua kalangan perbankan. Berbagai bank dapat saling belajar dan bersinergi untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur yang biasanya memerlukan pendanaan dalam jumlah yang besar.

Menurut Herlina Suyati Bachtiar (2000:9) menyatakan bahwa alasan dilakukannya sindikasi oleh kalangan perbankan di Indonesia ada tiga sudut pandang yaitu:

1. Dari Sudut Pandang Selaku Borrower (Nasabah Peminjam Kredit Sindikasi)

Kepentingan *borrower* tersebut adalah:

a. Untuk mendapatkan pembiayaan dalam jumlah besar

Karena nilai kreditnya dalam jumlah besar, maka tidak mungkin hanya satu bank saja untuk membiayai suatu proyek karena bank tersebut tidak akan mampu, mengingat bank tersebut juga harus membiayai proyek-proyek lain.

b. Lebih mudah, sederhana, dan relatif lebih murah

Dengan hanya menghubungkan *lead manager* dari satu bank, maka *borrower* mendapat kemudahan, dalam arti *borrower* tidak perlu pergi ke beberapa bank untuk menjelaskan maksud dari peminjaman dan/kredit yang jumlahnya sangat besar dan cukup membuat satu proposal kredit saja kepada *lead manager*, di mana nantinya *lead bank* yang akan mendistribusikan kepada para anggota peserta sindikasi). Dengan cara tersebut, maka prosedur yang harus ditempuh oleh *borrower* menjadi lebih sederhana dan biaya yang dikeluarkanpun menjadi lebih ringan karena terjadi penghematan secara tidak langsung.

c. Image

Diberikannya dana/fasilitas kredit dari beberapa bank, berarti bank-bank yang ikut memberikan fasilitas kredit tersebut percaya akan kredibilitas dan kemampuan peminjam/nasabah untuk mengembalikan kredit yang diberikan bersama oleh beberapa bank tepat pada waktunya. Hal ini berarti

peminjam/nasabah mempunyai image yang baik di mata kalangan bank-bank yang memberikan kredit sindikasi dan tidak termasuk dalam daftar *black list* dari Bank Indonesia, karena pernah macet atau menunggak pembayaran sehingga dieksekusi oleh bank pemberi pinjaman.

2. Dari Sudut Pandang Selaku *Lender* (Bank-Bank yang Ikut Serta Membiayai Kredit Sindikasi)

Alasan-alasan yang menjadikan beberapa bank memberikan kredit secara bersamaan diantaranya:

a. Keterbatasan Karena Peraturan dan Pengalaman

Ada peraturan tentang 3 L (*Legal Lending Limit*) di mana bank tidak boleh memberikan kredit kepada grupnya melebihi yang telah ditetapkan. Ada pula peraturan tentang BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) yang harus dipenuhi oleh setiap bank di Indonesia.

Juga terbatasnya pengalaman dari bank tersebut untuk membiayai suatu proyek yang sama sekali baru/belum pernah dibiayai.

b. Penyebaran Risiko

Karena bersama-sama dengan bank lain dalam membiayai suatu proyek, maka apabila proyek tersebut gagal maka timbulnya risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi dari bank-bank yang ikut membiayai.

c. Menimba Pengalaman

Bank yang baru pertama kali ikut serta di dalam kredit sindikasi akan mendapatkan pengalaman dari bank-bank yang sudah sering melakukan sindikasi, baik itu pengalaman dari sudut hukum/penyiapan dokumentasi untuk mengikat kredit sindikasi, maupun dari sudut *manage* setelah dana dari hasil kredit sindikasi cair dan *memoritor* secara keseluruhan pembayaran yang harus dilakukan oleh *borrower* (nasabah/peminjam).

d. *Fee Income*

Dengan ikut serta sebagai peserta sindikasi tentu saja bank tersebut mendapatkan *fee* dari *borrower*. Begitupun selaku *lead manager* juga akan mendapatkan *fee* yang jumlahnya cukup besar.

e. *Image*

Bank-bank yang sudah sering ikut serta dalam kredit sindikasi tentu saja *image*-nya semakin baik, dalam arti lebih dikenal, baik oleh *borrower* maupun oleh kalangan masyarakat dan kalangan perbankan sendiri.

3. Dari Sudut Pandang Secara Nasional

Dampak dari adanya kredit sindikasi di Indonesia khususnya dimana proyek yang dibiayai tersebut berada yaitu:

a. Menunjang Pembangunan

Dengan dana yang banyak disalurkan oleh perbankan secara bersamaan, terlihat secara fisik sudah mulai banyak pembangunan infrastruktur yang menunjang kepentingan publik.

b. Industri Perbankan

Industri perbankan semakin maju, dari yang tadinya hanya sindikasi di antara dua bank dengan jumlah dana yang lumayan, menjadi sindikasi dengan belasan bank yang bersatu

membiayai suatu mega proyek yang tentu saja semakin lebih rumit dari sudut penganalisaan kreditnya, *manage* bank-bank peserta sindikasi, maupun dari sudut pengikatan kredit sindikasi tersebut.

LEAD MANAGER

Lead manager adalah bank yang berperan sebagai koordinator dan mengelola kredit sindikasi sehingga akan berperan lebih aktif dibandingkan bank peserta sindikasi serta akan memimpin dalam pengelolaan debitur yang bersangkutan. Fungsi *lead manager* adalah sebagai motor penggerak kredit sindikasi yang mengurus pekerjaan administratif, merancang paket sindikasi yang disepakati oleh *borrower* dan bank peserta kredit sindikasi.


Lead manager membuat *information memorandum* secara lengkap dan terperinci, dimana *information memorandum* ini telah disetujui oleh nasabah dan didistribusikan oleh *lead manager* kepada bank-bank peserta kredit sindikasi untuk dipelajari lebih lanjut dan kemudian bank-bank peserta tersebut memberikan jawabannya untuk ikut atau tidak dalam pembiayaan suatu proyek.

Untuk tugas-tugas ini *lead bank* memperoleh keuntungan atau *benefit* lebih

besar dibandingkan dengan anggota peserta sindikasi lainnya karena *lead manager* yang bekerja lebih awal dan lebih berat dibandingkan dengan bank-bank peserta lainnya. Karena keuntungan yang menarik ini pula bank-bank berupaya agar ditunjuk

bank-bank peserta yang ikut serta dalam kredit sindikasi tersebut.

Berikut ini adalah skema hubungan antara bank peserta dengan bank koordinator dalam kredit sindikasi:



sebagai *lead bank* dari suatu sindikasi. Untuk menjadi *lead manager* dari suatu kredit sindikasi bukan hanya bagian *marketing/account officer*-nya saja yang harus handal, tetapi juga bagian hukumnya harus kuat didalam mengerjakan dan menyiapkan pengikatan kredit sindikasinya. Setelah selesai penandatanganan kredit sindikasi, maka bagian administrasi kredit juga harus bagus sehingga dapat diketahui posisi dari nasabah secepat mungkin dan menyiapkan data dan laporan yang akurat untuk setiap bank-bank peserta sindikasi. Apabila *lead manager* tidak handal, maka hal ini akan menghambat pekerjaan dari setiap

Alasan-alasan penunjukan suatu bank sebagai *Lead Manager* yaitu:

1. Hubungan dengan nasabah

Nasabah sudah biasa berhubungan dengan *lead bank* tersebut karena hubungan yang telah ada sebelumnya telah terjalin dengan baik, maka nasabah mempercayakan kepentingannya untuk mendapatkan kredit sindikasi lewat bank tersebut.

2. Persetujuan dari bank-bank lainnya yang ikut serta

Bank tersebut dianggap sebagai bank yang senior dan memiliki pengalaman yang baik maka dipilih oleh bank-bank peserta sindikasi.

3. Berdasarkan alasan *resiprositi* (bergantian dengan bank-bank lainnya)

Misalnya untuk saat ini Bank B yang menjadi *lead manger*, dan dikemudian hari ada proyek yang lain dan perlu disindikasikan maka ditunjuk Bank D. Hal ini dapat terjadi karena bank-bank tersebut telah percaya bahwa siapa saja yang menjadi *lead bank* pasti akan menjalankan tugasnya dengan baik dan terperinci memberikan laporan kepada bank-bank peserta sindikasi. Tentu saja ini karena pengalaman dari bank-bank tersebut yang merasa cocok satu dengan yang lainnya dalam bekerja sama menyalurkan kredit sindikasi.

4. Karena pengalaman dan *expertise*

Bank yang ditunjuk sebagai *lead manager* mempunyai pengalaman di atas pengalaman bank peserta lainnya. Nama baik tersebut juga dapat menentukan untuk ditunjuk sebagai *lead bank*. Dalam dunia perbankan, telah tercatat dan diketahui secara luas oleh kalangan perbankan nama dari beberapa bank yang selalu baik dalam melaku-

kan kredit sindikasi dan selalu bertindak sebagai *lead bank*. Bank tersebut ditunjuk sebagai *lead bank* karena memang bank tersebut bergerak di bidang *investment banking* karena modal bank tersebut memang besar dan memiliki jaringan cabang yang cukup luas.

5. Alasan lokasi yang berbeda

Proyek tersebut berada di lokasi di tempat Bank B, walaupun sebenarnya proyek tersebut berasal dari Bank D. Biasanya yang menjadi *lead bank* adalah Bank B, karena demi efisien kerja diantara bank-bank tersebut.

6. Persetujuan dari nasabah itu sendiri

Nasabah yang menentukan bank tertentu sebagai *lead bank*. Hal ini bisa saja terjadi karena hubungan yang sudah dekat antara nasabah dengan bank tersebut atau dapat juga dengan alasan karena data-data yang diperlukan sudah pernah diberikan dan diketahui secara terperinci oleh bank tersebut, sehingga lebih memudahkan kerjasamanya antara nasabah dengan bank dan tetap benar-benar menjaga kepercayaan yang diberikan oleh bank-bank peserta sindikasi.

Apabila suatu bank sudah menerima penunjukan sebagai *lead bank* yakni setelah

meneliti dan meyakini *feasibility* proyek yang akan dibiayai maka bank tersebut mulai merancang bank-bank mana saja yang akan menjadi anggota sindikasi, yaitu bank-bank yang dapat ikut serta membiayai proyek yang akan diajukan. Dalam merancang jumlah anggota bank peserta sindikasi, harus diperhatikan kemampuan keuangan dari bank tersebut. Apabila jumlah sindikasinya sangat besar, maka dapat diajak belasan atau bahkan puluhan bank untuk bergabung. Hal ini untuk mengantisipasi apabila hanya beberapa bank saja yang dapat ikut serta, karena akan memberatkan bank-bank yang menjadi anggota sindikasi apabila harus langsung mengeluarkan dana yang sangat besar untuk setiap banknya.

Bank-bank yang sudah berpengalaman mengkoordinir sindikasi mempunyai kelompok-kelompok bank yang sudah sering ikut serta dalam beberapa kredit sindikasi sebelumnya yang juga dikordinir oleh *lead bank* tersebut. Hal ini terbentuk dengan sendirinya karena adanya persamaan persepsi dan kesamaan kerja dalam menangani suatu kredit sindikasi. Ada banyak kelompok bank-bank di dalam kredit sindikasi. Kelompok yang satu dengan kelompok yang lain kadang kala juga melakukan kredit sindikasi yang berbeda, sehingga bisa terjadi Bank A menjadi anggota kelompok A1 dan dikemudian hari Bank A ikut serta di dalam kredit

sindikasi kelompok B1. Tidak pernah terjadi Bank A ditolak oleh kelompok A1 karena bank A juga ikut di dalam kredit sindikasi kelompok B1. Hal ini terjadi karena semua bank bekerja secara profesional dan bank-bank mempunyai kebebasan untuk memilih akan ikut atau tidak di dalam suatu kredit sindikasi.

Pertimbangan memilih bank-bank calon peserta sindikasi tentunya dikaitkan dengan melihat kemampuan bank tersebut dengan struktur kredit yang akan disindikasikan, misalnya suatu kredit dengan nilai yang cukup besar ditawarkan ke bank papan bawah, hal ini salah sasaran karena jarang bank papan bawah ikut serta dalam kredit sindikasi yang nilainya sangat besar dikarenakan bank tersebut masih bergerak di bidang *retail/consumer banking*. *Lead manager* harus mengirimkan *information memorandum* kepada bank-bank calon peserta kredit sindikasi yang ditujukan ke bank-bank yang selevel dalam struktur permodalan yang dimiliki sehingga bank tersebut mampu untuk membiayai kredit sindikasi.

Sebagai *lead manager* di samping mendapatkan banyak keuntungan juga banyak resiko yang ditanggung apabila tidak hati-hati dalam melakukan penganalisaan kredit maupun dalam ketepatan waktu administrasi kredit. Setiap bank peserta kredit sindikasi harus melakukan analisis

kredit sendiri dan tidak boleh menggantungkan atau bersandar pada analisis kredit yang dilakukan oleh *lead manager*. Hal ini tercantum dalam *information memorandum* yang isinya sebagai berikut: "bahwa analisa yang dilakukan oleh *lead manager* adalah berdasarkan analisa yang lazim dilakukan oleh *lead bank*, untuk itu dimint para bank yang akan ikut serta melakukan analisis yang tersendiri. *Lead bank* tidak bertanggung jawab terhadap analisis tersebut" (Herlina Suyati Bachtiar, 2000:33).

Di dalam kredit sindikasi, nasabah membuat surat permohonan untuk mendapatkan kredit sindikasi sebesar yang diinginkan. Dalam surat permohonan kredit ini biasanya diikuti dengan surat mandat/kuasa. *Lead manager* yang ditunjuk atau ditentukan oleh bank-bank peserta kredit sindikasi dalam menjalankan tugasnya harus mendapatkan surat tugas/mandat dari nasabah.

Surat mandat memuat hal-hal penting yang menjadi tugas *lead bank* dan bentuk tanggung jawab atau komitmen dari *lead bank* dan harus dapat memenuhi apa yang telah dimandatkan semaksimal mungkin. Yang terpenting adalah kejelasan mengenai komitmen *lead bank* agar tidak terjadi salah pengertian (*dispute*) antara nasabah dan *lead bank*. Apabila hal ini terjadi, maka hubungan yang baik antara nasabah dengan *lead bank* menjadi rusak.

Untuk itu, apabila ada hal-hal yang tidak jelas sebaiknya diperjelas sebelum kredit sindikasi ditawarkan ke bank-bank lain.

C. PENUTUP

Pembiayaan suatu proyek dengan nilai kredit yang cukup besar akan sulit ter-cover apabila hanya mengandalkan pendanaan dari sebuah bank. Prospek pembiayaan model sindikasi harus diantisipasi oleh kalangan perbankan, terutama dengan semakin banyaknya proyek-proyek mega yang memerlukan kredit dalam jumlah besar. Sangat tidak mungkin untuk membiayai pembangunan sebuah proyek skala besar tanpa melibatkan beberapa bank dan merupakan proyek kemitraan. Ditambah lagi dengan kondisi perbankan yang saat ini *overliquid* yang memungkinkan ekspansi kredit dalam jumlah yang signifikan.

Pinjaman dalam bentuk sindikasi menjadi alternatif yang paling aman bagi kalangan perbankan karena dengan kredit sindikasi ini dapat memperkecil risiko yang harus ditanggung oleh bank terutama risiko kredit macet. Dengan model pembiayaan secara sindikasi, beban risiko dari kredit akan tersebar di antara bank peserta sindikasi dengan persentase yang tergantung pada kontribusi masing-masing bank. Bank dengan dukungan besar dalam kredit ini tentunya akan menanggung risiko yang semakin besar pula.

Amanita Novi Yushita

Intermediasi Keuangan Perbankan dalam Pemberian Kredit Sindikasi Sebagai Alternatif Pembiayaan

Aspek positif lain yang bisa digali adalah mekanisme pertukaran informasi mengenai kredit dari bank peserta. Beberapa bank peserta bisa mengadakan kerja sama dalam menganalisis kelayakan usaha dan kredit yang akan diberikan. Itu berarti antara petugas bank yang saling terlibat akan ada arus tukar menukar informasi dan transfer pengetahuan. Bank yang kecil bisa belajar banyak dari bank yang lebih besar. Dilihat dari sisi nasabah, keuntungan yang didapat adalah bisa mendapatkan jumlah kredit yang makin besar dan adanya kepastian dana. Selain itu, debitur tidak hanya mendapatkan pelayanan dari satu bank, yang bisa diistilahkan dengan *one stop banking* dan nasabah juga tidak perlu bingung-bingung menghubungi bank karena sudah dilakukan oleh *loan syndicated manager bank*. Dengan pola pembiayaan bersama ini sekaligus berarti pengelolaan pasar yang terpadu dan saling mengisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Herlina Suyati Bachtiar. 2000. *Aspek Legal Kredit Sindikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.

Indra Bastian dan Suhardjono. 2006. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.

Iswahjudi A. Karim. 2006. *Kredit Sindikasi*. www.karimsyah.com/image

Martono. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.

Munir Fuady. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Taswan. 2005. *Akuntansi Perbankan: Transaksi Dalam Valuta Rupiah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Thomas Suyatno, dkk. 2003. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Teguh Pudjo Muljono. 2001. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*. Yogyakarta: BPFE.

Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Ugie Nugroho. 2007. *Revitalisasi Pembiayaan Proyek*. <http://web.bisnis.com>

PENGANTAR MENUJU BANGUNAN METODOLOGI ILMU EKONOMI ISLAM YANG KOKOH

Oleh : Moh Khoiruddin, S.E., M.Si.

Abstract

The process of secularization of science that is taken out to religion, God, values and norms from science were held since 16th century when science revolution was occurred in Western (renaissance). Methodology of science included economics was built upon secular concept. All standard of good-bad and true-false were fully defined by man. The orientation of conventional economics is materialistic, self-interest, free-market, worldly, life now, and here only. The obligation of man on God was not put into their thought. Many serious human being and nature problems appear as consequences of the application of that concept are not solved.

In that modern economics phenomenon, the elaboration of new economics methodology better than conventional economics methodology is needed, until can develop it. Islamic economics can be a better alternative for that. Islamic economic was built upon religious principles that oriented on balancing, worldly life, now, here and also hereafter life, future, and there. All activities of man based on the act of devotion to Allah Swt, to realize peaceful, welfare, and justice—not to satisfy passion of man only. This methodology was a combination of *ushul-al-fiqh* methodology and tools analysis of modern economics.

This paper try to see how conventional economics methodology was built, to see some weaknesses inherently, and to help developing of strong Islamic economics methodology. Then, a glance description of history of Islamic economics thoughts and some ideas of Islamic economics development were presented. Especially, idea of Islamic economics methodology from Islamic economist, Mohammad Anas Zarqa is presented in this paper. This idea is chosen because of his thought more systematic in explanation than others, so that a hope will be more understood and applicable easily.

Penulis

Moh Khoiruddin, Dosen Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Kandidat Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga

Pendahuluan

Hingga sekarang ini masih banyak pihak termasuk umat Islam sendiri yang menempatkan ilmu ekonomi Islam¹ sebagai bagian dari ekonomi konvensional yang berbasis pada ekonomi sekuler. Ekonomi Islam belum banyak diakui secara ilmiah sebagai sebuah ilmu. Sesuai dengan standar ilmiah secara umum, ekonomi Islam akan diakui sebagai ilmu dan dapat berkembang dengan baik apabila mempunyai metodologi yang

KOMPETENSI

Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi Vol. 5 No. 2 Sept '07 65-86
Fak. Ekonomi - Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
ISSN: 1412-9450

¹ Untuk selanjutnya paper ini menggunakan istilah ekonomi Islam secara bergantian dengan Ilmu Ekonomi Islam dengan maksud yang sama.